

**HUKUM PUASA SYAWAL ANTARA *I'MALUDDALIL* DENGAN
*ASY-SYAKKU FI TSUBUT AD-DALIL***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU**

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ALFIN NUR ROHMATIN

16360050

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag

NIP. 19651208 199703 1 003

PERBANDINGAN MAZHAB

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Hukum Puasa Syawal Antara I'mālu ad-Daḥīl Dengan Asy-Syakku Fī Šubut Ad-Daḥīl

Puasa sunah merupakan puasa yang dikerjakan oleh seorang muslim bukan karena perintah wajib tetapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Puasa Sunnah ini banyak macamnya, salah satunya yaitu puasa enam hari di bulan Syawal. Namun, tidak semua ulama menghukumi puasa enam hari di bulan Syawal ini sebagai puasa Sunnah. Adapun Ulama yang menghukumi puasa enam hari di bulan Syawal ini sebagai puasa sunnah ialah 'Abu Ayub al-Anṣārī, Berbeda halnya dengan Imam Mālik yang menghukumi makruh puasa enam hari di bulan Syawal.

Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur- literatur baik klasik maupun modern khususnya terkait pemahaman Imam Malik Mālik dan hadis dari 'Abu Ayub al-Anṣārī. Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan mengalalisis serta membandingkan kedua pendapat tersebut secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua pendapat tersebut yang memiliki latar belakang yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *Uṣul al-fīkih* dengan menggunakan teori I'mālu ad-Daḥīl ini Aula Min Ihma>li Ah{adihima.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa hadis yang di riwayatkan oleh 'Abu Ayub al-Anṣārī dan Imām Mālik tentang puasa sunnah enam hari di bulan Syawal dapat di terima dan diamalkan semua. Puasa sunnah enam hari di bulan Syawal ini boleh secara langsung setelah hari raya Idhul Fitri ataupun tidak, karena tidak ada dalil khusus yang melarang atau menentukan waktu khusus di dalam melaksanakan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal tersebut.

Kata Kunci: Puasa Syawal, 'Abu Ayub al-Anṣārī, Imām Mālik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Alfin Nur Rohmatin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfin Nur Rohmatin
NIM : 16360050
Judul : Hukum Puasa Syawal Antara I'mālu Ad-Daḥl Dengan Asy-Syakku Fī Šubut Ad-Daḥl

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil Ula 1442 H

11 Januari 2021 M

Pembimbing,



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

NIP:197108022006042001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-112/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PUASA SYAWAL ANTARA T'ALUDDALIL DENGAN ASY-SYAKKU FI TSUBUT AD-DALIL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIN NUR ROHMATIN
Nomor Induk Mahasiswa : 16360050
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6012e42057adf



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 601350731464a



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6013391745c25



Yogyakarta, 22 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60136e92b272c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfin Nur Rohmatin
NIM : 16360050
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"HUKUM PUASA SYAWAL ANTARA *I'MALUDDALIL* DENGAN *ASY-SYAKKU FI TSUBUT AD-DALIL*"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 27 Jumadil Ula 1442 H
11 Januari 2021 M

Saya yang menyatakan,



Alfin Nur Rohmatin
NIM. 16360050

MOTTO

“Tidak Ada Kesuksesan Melainkan Dengan Pertolongan Allah”

(Q.S Huud: 88)

“Ketika Kamu Merasa Sendirian Ingatkan Diri Bahwa Allah Sedang Menjauhkan Mereka Darimu, Agar Hanya Engkau dan Allah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua Orangtua, Bapak Munajad dan Ibu Murti'atus Syarifah yang tak pernah lelah membimbing dan mengajarkan anak-anak nya akan kebaikan dan ketaatan, mengajarkan arti kehidupan, selalu memberikan dukungan dan juga doa Adik Alfian Nur Habibi, Adik Isma Rahma Nur Fadhilah serta keluarga besar tercinta yang tak pernah lelah menasihati, memberikan semangat dan motivasi

Segenap guru, para sahabat seperjuangan yang saya banggakan

Dan Almamater tercinta jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em

ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah, kasrah dan Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah+Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Faṭḥah+ Ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>

4	<i>Dammah+ Wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya. Dan juga shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: HUKUM PUASA SYAWAL ANTARA *I'MALU AD-DALIL* DENGAN *ASY-SYAKKU FI ŠUBUT AD-DALIL*.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat adanya motivasi, bimbingan, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak berkontribusi dan membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nurdin Baroroh S.H.i.,M.SI selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Bapak Munajad dan Ibu Murti'atus Syarifah serta Adik saya Alfian Nur Habibi dan Isma Rahma Nur Fadhilah yang selalu memberikan saya dukungan, motivasi, kasih sayang serta memberikan do'a tanpa henti.
7. Kepada Sahabat terhebat dan terbaik saya Devi Azwinda, Alvina Maula Azkia, Umi Kholifah, Vita Istifada, Junita Nur Atika, Farichatul Azkiya, Sunjanita LS, Indriana, Bian Ambarayadi, Radika Fawwazul Haq Al-Mahbubi, Mohamad Abdulloh, Muhamad Azka Kafa, Terimakasih telah memberikan dukungan, arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada para sahabat KKN Sengir Kulonprogo : Fitrin, Lala, Nafa dan yang tidak saya sebut satu persatu yang selalu menemani dan mengisi hari-hari KKN dengan penuh keceriaan dan kehangatan. Terimakasih kalian telah

menjadi keluarga baru yang selalu memberikan moment kekeluargaan yang tidak pernah saya lupakan.

9. Kepada sahabat seperjuangan: Fina Ainur Rosyidah, Elvina Lailatus Sa'adah, Istikomah yang selalu menyemangati saya setiap harinya.
10. Kepada Seluruh Sahabat seperjuangan satu Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian keluarga di perantauan, saling berbagi ilmu, dan berbagi cerita selama 4 tahun ini. Semoga tetap bisa menjadi keluarga yang selalu menjaga tali silaturahmi.
11. Dan untuk semua keluarga, kerabat, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penyusun menerima kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca maupun peneliti selanjutnya. Aamin.

Yogyakarta, 21 Desember 2020



Alfin Nur Rohmatin
NIM. 16360050

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16

2.	Sifat Penelitian.....	16
3.	Pendekatan Penelitian	17
4.	Teknik Pengumpulan Data	17
5.	Teknis Analisis Data.....	18
G.	Sistematika Pembahasan	18
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PUASA SYAWAL.....		20
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Puasa	20
B.	Puasa Wajib dan Sunnah	21
C.	Macam-Macam Puasa Sunnah	24
D.	Pandangan Ulama Tentang Puasa Syawal	29
BAB III TINJAUAN UMUM KAIDAH I'MĀLU AD-DALILAIN DAN ASY-SYAKKU FĪ ŠUBUT DALIL		32
A.	Pengertian Kaidah Fikih (Qawa'id Fiqhiyyah).....	32
B.	Fungsi-fungsi Kaidah Fikih.....	33
C.	Kaidah I'mālu ad-Dalilaini Aula Min Ihmāli Aḥadihima.....	35
D.	Pengamalan Kaidah I'mālu ad-Dalilaini Aula Min Ihmāli Aḥadihimā. 42	
E.	Asy-Syakku Fī Tsubut ad-Dalil	43
F.	Seputar Amal Ahlu al- Madinah	44

BAB IV ANALISIS KAIDAH I'MĀLU AD-DALILAINI AULA MIN IHMĀLI	
AḤADIHIMA TERHADAP HUKUM PUASA SYAWAL ANTARA	
<i>I'MĀLU AD-DALIL DENGAN ASY-SYAKKU FI ŠUBUT AD-DALIL.....</i>	54
A. Studi Perbandingan Hukum Puasa Syawal Antara Yang Membolehkan	
dan Yang Menafikkan	54
B. Analisis Perbandingan Hukum Puasa Syawal Antara I'mālu ad-dalil	
Dengan Asy-Syakku Fi Tsubut Ad-Dalil	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68
CURRICULUM VITAE	74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara sekian banyak persoalan dalam hukum Islam menjadi perbincangan para ulama salah satunya tentang puasa Sunnah enam hari dibulan Syawal. Puasa sunnah enam hari dibulan Syawal adalah salah satu tradisi yang di wariskan Nabi kepada sahabatnya, kemudian kepada tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita semua. Puasa Sunnah Syawal ialah puasa setelah bulan Ramadhan yaitu setelah hari raya Idhul Fitri yakni tanggal dua sampai tanggal tujuh secara berturut-turut dan jika tidak mampu mengerjakan di bulan Syawal, maka tetap bisa di qadha' pada bulan lain.¹ Puasa Syawal boleh dikerjakan terpisah-pisah, tetapi lebih afdhal berurutan dan langsung setelah hari raya, sebab itu berarti menyegerakan ibadah. Pahalanya di peroleh meskipun puasa yang dijalani itu adalah puasa qadha, nazhar, atau yang lain. Orang yang menjalani puasa ini setelah menjalani puasa Ramadhan seakan-akan telah menjalani puasa dahr (sepanjang tahun) yang bernilai fardhu.² Ada beberapa keutamaan-keutamaan puasa enam hari di bulan Syawal diantaranya yaitu: Setara dengan puasa setahun, menyempurnakan puasa Ramadhan, tanda diterimanya puasa Ramadhan, tanda syukur kita kepada Allah SWT, Tanda konsistensi pengabdian kepada Allah SWT.³

¹ Muḥammad 'Umar Nawāwī al-Jāwī, *Nihā Juzyah az-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'in*, (Beirut: Dār al-Fikr, t,t) Juz I, hlm.197.

² Wahbah az-Zuhāili, *al-Fikih Al Islāmiy wa Adillatuhu*, cet. ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2011) III:42.

³ Ceceng Salamudin, *Ternyata Shalat dan Puasa Sunnah dapat Mempercepat kesuksesan*, (Bandung: Ruangkata Imprint Kawan Pustaka, 2012), hlm.138-140.

Puasa sunnah enam hari dibulan Syawal menurut jumhur ulama di kualifikasikan sunnah, menurut Imām Mālik bin Anas atau menurut Mazhab Maliki tidak di kategorikan sebagai puasa sunnah, di karenakan pandangan Imam Malik ini di dasarkan pada teori Usul Fikihnya yang bernama '*Amal Ahlu Madinah*'. '*Amal Ahlu Madinah* adalah sumber hukum yang harus ditaati dan seharusnya tidak boleh ada yang menyelisihkan dan praktek penduduk Madinah yang dalam pandangan Imam Malik praktek dan tradisi yang mereka lakukan adalah sesuai dengan apa yang praktekkan oleh Nabi⁴. Karena Madinah kota tempat hijrah Nabi, tempat sebagian besar Al-Qur'an diturunkan dan tempat dimana Nabi membangun Islam serta menetapkan ajaran-ajaran yang di amalkan oleh beliau hingga wafatnya. Ajaran tersebut kemudian di lanjutkan oleh para sahabat beliau termasuk Khulafā' ar-Rāṣidīn yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan generasi berikutnya. Dengan demikian, Madinah merupakan kota Sunnah, dan juga tempat halal dan haram di tetapkan.⁵ Oleh sebab itu, ia juga disebut *ijma'* '*ahl al-Madinah*'. Imam Malik menetapkan '*amal ahl- al-Madinah* sebagai hujjah.⁶

Puasa Syawal bisa di mulai pada tanggal 2 Syawal selama enam hari berturut-turut / secara acak ataupun selang seling (selama masih ada di bulan Syawal).⁷ Berdasarkan pada hadis yang sahih yang berasal dari sahabat 'Abu Ayub al-Anṣārī di rekam dalam berbagai kitab hadis, hadis tersebut berbunyi:

⁴ Agus Moh Najib, "Amal Ahlu Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam" *Al Mazahib*, No 2, Vol 1 (Desember, 2012), hlm.193

⁵ *Ibid.hlm.194.*

⁶ Badr al-Din al-Zarkāṣi, *al-Bahr al-Muhīt fī Uṣul al-Fikih*, vol 3, (Bairut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 534.

⁷ Muhammad Ghazali, *Panduan Lengkap Puasa Wajib dan Sunnah*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012), hlm.143.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزَرَجِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»⁸

Melalui hadis diatas Rasulullah menjelaskan kepada umat Islam bagi siapa yang menjalankan puasa ramadhan dan dilanjutkannya puasa Sunnah enam hari di bulan Syawal maka Allah akan memberikan ganjaran seperti puasa selama sepanjang tahun.

Perumpamaan ini bisa dijelaskan mengingat pahala puasa Ramadhan bisa dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat. Puasa satu bulan Ramadhan bisa dilipatgandakan menjadi sepuluh bulan dan enam hari dilipatgandakan menjadi 60 hari, yaitu sama dengan dua bulan, Jadi, gabungan satu bulan Ramadhan dengan enam hari pada bulan Syawal adalah 12 bulan atau satu tahun. Rasulullah bersabda, “Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan semisal.” (H.R. Abu Dawud)⁹

Oleh sebab itu, apabila seseorang tidak dapat mengerjakan puasa enam hari di bulan Syawal memiliki udzur seperti sakit sebab haid dan nifas atau musafir

⁸ Abu Ḥasan al-Qusyairi Muslim Ibn Ḥajaj al-Naisyaburi, Ṣaḥīḥ Muslim, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-Arāby, t.t), II:822, Hadis nomor ١١٦٤, “Bab Istihbab shaum as-sunnah ayyam min syawal”. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad (38/514), Sunan Tirmidzi (2/124), al-Jami’ as-Ṣaḥīḥ wa al-Sunan walmasanin, (7/276), (29/374).

⁹ Ceceng Salamudin, *Ternyata Shalat dan Puasa Sunnah dapat Mempercepat Kesuksesan* (Bandung: RuangKata Imprint Kawan Pustaka, 2012), hlm.139.

(perjalanan jauh dengan tujuan menuntut ilmu, silaturahmi, bukan musafir dengan tujuan maksiat), maka demikian bisa mengqadha' di bulan lain.¹⁰

Tsaubani meriwayatkan hadis berikut :

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ سَنَةٌ

Melalui hadis di atas bahwasannya pahala kebajikan dilipat gandakan sepuluh kali, sebulan senilai dengan sepuluh bulan dan enam hari senilai dengan enam puluh hari, sehingga totalnya setahun penuh.¹¹

Adapun hukum puasa Sunnah enam hari di bulan Syawal yang menyebutkan makruh hukumnya seperti dalam kitab al-Muwatha' yaitu:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ «لَا يَكْرَهُونَ السَّوَالُكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ. فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لَا فِي أَوَّلِهِ وَلَا فِي آخِرِهِ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا يَنْهَى عَنْهُ» قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، «إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنْ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ. وَيَخَافُونَ بَدْعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ. لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ» وَقَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ

¹⁰ Muḥammad bin Ṣālih, *Syarh Riyāḍ al-Ṣālihin*, (Dār al-Wāṭan: Li an-Nasyr, ar-Riyāḍ, 1526 H) Juz VIII, hlm.56.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islāmi wa Adillatuhu*, cet. ke-10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), III:42.

الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ. يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَصِيَامِهِ حَسَنٌ. وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ

الْعِلْمِ يَصُومُهُ وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ»^{١٢}

Melalui hadis di atas, Imam Malik menjelaskan bahwa beliau tidak pernah melihat seseorang dari ahli fikih maupun ahli ilmu di Madinah yang melakukan puasa enam hari di bulan Syawal dan tidak menerima periwayat satupun yang beliau dapatkan dari salah satu ulama salaf tentang puasa enam hari di bulan Syawal.

Mazhab maliki di Madinah bukan tidak tahu adanya hadis ‘Abu Ayyub Al-Anṣari ini, justru Imam Malik paling tahu tentang hadis, beliau juga seorang ahli hadis (*muhaddist*) dan dikenal sebagai imam Mazhab yang sangat kuat sekali dalam pengalaman hadis di setiap fatwa-fatwa beliau. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa hadis ‘Abu Ayyub al-Anṣari ini, walaupun sah, hadis ini menyelisih ‘Amal Ahl Madinah (pekerjaan penduduk Madinah). Dan lebih dari itu, jalur periwayatannya adalah sudah ahad (tunggal), yaitu diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanadnya. Bukan hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap tingkatan sanad.¹³

Banyak kalangan menilai bahwa Imam Malik melarang puasa enam hari dibulan Syawal atas dasar pertimbangan masalah karena dikhawatirkan masyarakat menganggapnya sebagai kewajiban “lanjutan” dari puasa Ramadhan.

¹² Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Aṣbahi, *Muwaṭa’ Malik*, (Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Araby, ١٤٠٦), I:310, Nomor hadis 60, “Bab Jāmi’ al-Ṣiyām”

¹³ Ahmad Zarkasih, *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm.14.

atau hadis tersebut tidak sampai kepadanya, karena menurut beliau hadis tersebut tidak sahih dan inilah kemungkinan yang paling tepat.¹⁴

Kalangan ulama dan pengikut Mazhab Maliki menghukumi makruh melaksanakan Puasa Syawal jika mengandung beberapa hal, diantaranya yaitu;

1. Orang yang melakukan puasa ini merasa khawatir bahwa puasa ini di yakini orang lain sebagai puasa wajib sebagaimana puasa Ramadhan.
2. Puasa ini dilakukan secara *muttasil* (bersambung) langsung dengan 'Idul Fitri, yakni langsung melaksanakan puasa ini pada hari kedua bulan Syawal, tidak adanya jarak yang cukup jauh bai pelaksanaanya dari pelaksanaan puasa Ramadhan.
3. Puasa ini dilakukan secara (*mutatabi'ah*) selama enam hari, tidak dipisah pisah.
4. Orang yang melaksanakan puasa ini menampakkan puasanya kepada orang lain, sehingga orang lain tahu bahwa ia sedang melakukan puasa Syawal.¹⁵

Dalam pembahasan masalah puasa enam hari dibulan Syawal ini juga dapat menggunakan kaidah *I'mālu ad-Dalilaini Aula Min Ihmāli Ahadihima*.¹⁶ Kaidah tersebut merupakan kaidah yang dipegang oleh jumhur ulama dalam menyelesaikan pertentangan antar dalil dengan kata lain bisa di artikan (mengamalkan dua dalil itu lebih diutamakan dari pada salah satunya saja selama masih dimungkinkan).¹⁷

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ulumiyah, 2013), hlm.634.

¹⁵ 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1990), I: 557.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣul Fikih al-Islāmiy*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 1182.

¹⁷ Muin Umar, dkk, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, 1985), hlm.117.

Dua dalil yang dimaksud adalah dua dalil yang di pandang saling bertentangan antara dalil satu dengan dalil yang lain. Apabila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu khusus, tetapi ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas khusus yang sama, maka kedua dalil tersebut bertentangan.¹⁸ Pertentangan dalil ini dalam istilah usul fikih dikenal dengan *Ta'arudh al-adillah*. *Ta'arudh* secara Bahasa merupakan bentuk masdar. Menurut bahasa *ta'arudh* berarti *taqabul* dan *tamanu'* atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama ushul mengartikan *ta'arudh* ini sebagai dua dalil yang masing-masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil lain. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan atau *ta'arudh* di antara dalil-dalil. Apabila *ta'arudh* terjadi, itu hanya secara naş-naş syar'i. Apabila terdapat pertentangan antara dalil-dalil syara' dalam pandangan mujtahid, maka wajib baginya melakukan pembahasan, analisis dan ijtihad terhadap dalil-dalil yang terlihat kontradiksi tersebut. Adapun metode atau cara yang menyelesaikan *ta'arudh al adillah* terdapat dua pandangan yang diwakili oleh kalangan Hanafiyyah, Mutakallimin atau Jumhur. Menurut Hanafiyyah solusi penyelesaian *ta'arudh* secara sistematis adalah sebagai berikut: *Nasakh, Tarjih, Al-Jam'u wa al-Taufiq, Tasāqut al-Dalilain*. Sedangkan menurut jumhur ketika terjadi *ta'arudh* harus diselesaikan dengan tahapan-tahapan berupa: *Al-Jam'u wa al-Taufiq, Tarjih, Nasakh, Tasāqut al Dalalain*. Ada juga beberapa hal yang harus

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 204.

dipahami dalam menyelesaikan *ta'arudh* antara lain *'amm khas, muṭlaq muqayyad, dan qawa'id lugowiyyah*.¹⁹

Berangkat dari perbedaan tersebut, serta tidak adanya pembahasan mengenai hukum puasa syawal antara *I'mālu ad-Dalil* dengan *Asy-Syakku Fī Šubut ad-Dalil*, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian komparatif antara Hadis Nabi SAW dan *'Amal Ahlul Madinah*, maka dalam penelitian ini penyusun akan fokus membahas “**Hukum Puasa Syawal Antara *I'mālu ad-Dalil* dengan *Asy-Syakku fī Šubut ad-Dalil*”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar bisa dipahami secara sistematis serta sesuai dengan tujuan penulis, maka penulis mengangkat rumusan masalah: Bagaimana perbedaan hukum puasa sunnah enam hari Syawal antara *I'mālu a-Dalil* dan *Asy-Syakku fī Šubut ad-Dalil*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum puasa Syawal antara Hadis Nabi yang memperbolehkan puasa sunnah enam hari dibulan Syawal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *'Amal Ahlu Madinah* yang tidak memperbolehkan puasa Sunnah enam hari di bulan Syawal.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Khoirul Fathoni, “Metode Penyelesaian *Ta'arud* Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Pranata sosial Al-Manhaj*: Institut Agama Islam Negeri Sunan Giri, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2020), hlm. 63-64.

- a. Secara teoritis sebagai sumbangsih keilmuan dan merupakan bahan pemikiran serta renungan guna pengembangan khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat. Terutama dalam bidang puasa Sunnah enam hari dibulan Syawal.
- b. Sedangkan secara praktis, sebagai wacana dan bahan diskusi bagi para Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SUNAN KALIJAGA pada khususnya, dan dapat memberi wawasan bagi masyarakat terkait puasa sunnah enam hari Syawal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.²⁰

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah baik berupa skripsi, jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa kolerasi atau kemiripan tema dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Berikut ini penelitian yang berkaitan dengan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal dan Amal Ahlu Madinah yaitu:

²⁰ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm.3-4.

Skripsi Syarifuddin, Hukum Puasa Enam Hari Di Bulan Syawal Dalam Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Hasil penelitian bahwa Mazhab Maliki mekruhkan dalam menghukumi puasa enam hari di bulan Syawal sebagaimana yang di kemukakan oleh az-Zarqani, mengungkapkan bahwa salah satu keberatannya adalah karena Imam malik tidak pernah melihat seorangpun dari ahli ilmu dan fikih dimadinah yang melaksanakan puasa ini. Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i yang termasuk dari salah satu golongan dari jumhur ulama yang menetapkan hukumnya Sunnah melakukan puasa enam hari di bulan syawal ini. Pendapat mereka ini di dasarkan kepada hadis yang di riwayatkan oleh 'Abu Ayyub al-Ansari, kalangan Mazhab Syafi'i meyakini bahwa hadis tersebut derajatnya sahih dan sudah sepantasnya hadis sahih dijadikan hujjah dalam penetapan hukum.²¹

Skripsi Ghina Ghifriani Azmiana Fitri, Tradisi Puasa Sunnah Eman Hari Pada Bulan Syawal : Studi Living Sunnah Dikampung Cikawung Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian bahwa Tradisi puasa sunnah enam hari pada Bulan Syawal di Kampung Cikawung ini merupakan kebiasaan dari zaman dahulu yag dilaksanakan secara turun temurun berdasarkan anjuran dari Rasulullah SAW . Mereka melaksanakannya dengan rutin dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, sebageian besar warga Kampung Cikawung hanya memahami dasar dari sebuah hadis yang disampaikan oleh perantara mereka, yakni ulama, ustadz,dan sebagainya. Namu, Tradisi yang mereka jalankan seimbang

²¹ Syaifuddin "Hukum Puasa Enam Hari di Bulan Syawal dalam pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'I." Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

dengan sunnah yang di anjurkan oleh Nabi SAW. Masyarakat Kampung Cikawung dalam melaksanakan tradisi puasa sunnah enam hari pada Bulan Syawal ini biasanya dengan dua cara yaitu dilakukan secara berturut-turut dari tanggal 2 Syawal–7 Syawal dan berselang-selang selama masih berada pada Bulan Syawal, tetapi yang lebih utama mereka melakukannya dengan cara berturut-turut setelah Idul Fitri. Selepas melaksanakan puasa Ramadhan, mereka tidak serta merta melupakan ibadah yang lain, bahkan suasana Bulan Ramadhan masih terasa ketika sudah memasuki Bulan Syawal tersebut dikarenakan rata-rata masyarakat melaksanakan puasa Syawal secara berbondong- bondong.²²

Skripsi Abdurrahman, Kajian Kesahihan Hadis Tentang Puasa Sunnah Syawal (Analisis Sanad dan Matan). Hasil penelitian bahwa Kualitas sanad hadits tentang puasa sunnah syawal adalah *ṣaḥīḥ*. Hal itu berdasarkan pada kajian pada bab-bab sebelumnya yang diketahui bahwa sanadnya *muttasil*. Seluruh periwayat dalam jalur sanad tersebut dinyatakan *tsiqah*, hadits tersebut tergolong hadits *mu'an'an* berdasar *sigat at-taḥammul wa al-ada'* yang ada, dan menggunakan metode periwayatan *bi al-makna*. Dan Kualitas matan hadits tentang puasa sunnah syawal adalah *ṣaḥīḥ*. Hal itu berdasarkan kajian yang menggunakan tolak ukur seperti yang dikemukakan oleh Salah ad-Dinal-Idlibi Alasanya adalah, *pertama* matannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, *kedua* tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat, sekalipun di bandingkan dengan teks hadits yang lain, *ketiga* tidak bertentangan dengan akal sehat dan *keempat* susunan pernyataannya menunjukkan

²² Ghina Ghifriani Azmiana Fitri, "Tradisi Puasa Sunnah Eman Hari Pada Bulan Syawal : Studi Living Sunnah Dikampung Cikawung Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat". *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

sabda ke-Nabian. Maka hadits puasa sunah syawal bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuk sebagai pengamalan.²³

Skripsi Luluk Khozinatin, Keutamaan puasa Sunnah dalam Perspektif Hadisn (Kajian Tematik). Hasil penelitian bahwa Ahli fikih (empat Madzhab) berpendapat bahwa ahli fikih berbeda pendapat mengenai kesunnahan puasa enam hari dibulan Syawal dan mengenai tata caranya. Mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi menyatakan bahwa puasa enam hari dibulan Syawal menghukuminya Sunnah, sedangkan Imam Maliki menyatakan bahwa puasa tersebut makruh karena ditakutkan sebagai puasa wajib. Mengenai tata cara puasa Imam Syafi'i dan Hambali mengemukakan bahwa puasa Syawal yang paling utama adalah dikerjakan dengan cara terus-menerus tatau tidak terpisah. Dan menurut ahli hadis puasa enam hari dibulan Syawal itu seperti puasa selama satu tahun, hal ini didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW.²⁴

Disertasi Iffah Muzammil, 'Amal Ahl al-Madinah (Studi Metode Ijtihad Imam Malik b. Anas). Hasil penelitian bahwa 'Amal Ahl al-Madinah merupakan praktek hukum yang dijalankan masyarakat Madinah yang mengacu pada sumber riwayat dan ijtihad. Dalam metode ijtihadnya Malik menetapkan sebagai salah satu dalil hukum baik 'Amal Ahl al-Madinah tersebut bersumber dari riwayat maupun bersumber dari ijtihad. Namun demikian 'Amal Ahl al-Madinah yang menjadi salah satu dalil hukum dalam ijtihad Malik tersebut adalah 'Amal Ahl al-

²³ Abdurrahman, "Kajian Kesahihan Hadis Tentang Puasa Sunnah Syawal (Analisis Sanad dan Matan). *Skripsi* IAIN Tulung Agung.

²⁴ Luluk Khuzainatin, " Keutamaan Puasa Sunnah Dalam Perspektif Hadis (kajian Tematik) *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Madinah yang berlangsung sejak era sahabat hingga tabi'in atau tabi' al-tabi'in menurut riwayat lain. Teori ini dibangun atas asumsi 'Amal Ahl al-Madinah merupakan kristalisasi ajaran Rasul yang dijalankan secara turun temurun. Dengan demikian 'Amal Ahl al-Madinah dalam posisi sebagai Sunnah atau Ijma'. Inilah basis metodologis teori 'Amal Ahl al-Madinah. Dan berdasarkan asumsi di atas 'Amal Ahl al-Madinah memiliki kekuatan qad'i karena ia muncul dari periwayatan yang mutawatir, oleh sebab itu kekuatan 'Amal Ahl al-Madinah 'mengalahkan' kekuatan *khbar* ahad sekaligus menjadi alat ukur untuk menilai kesahihan sebuah dalil ketika terjadi pertentangan. Dengan posisinya sebagai dalil Mutawatir bahkan ia juga mengalahkan dalil-dalil lain seperti kiyas dan lain-lain. Posisi Madinah sebagai kota Nabi yang otomatis merupakan kota wahyu yang memberi pengaruh sangat kuat pada lahirnya teori tersebut.²⁵

Jurnal Agus Moh.Najib "Amal Ahl al-Madinah sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas Dalam Kitab Al-Muwatta')". Hasil penelitiannya bahwa Imam Malik Ibn Anas memandang Amal Ahlu al-Madinah merupakan sumber hukum yang harus dipegangi dan tidak boleh ada yang menyelisihkan. Amal Ahlu al-Madinah bagi Imam Malik identic dengan Sunnah Nabi yang sesungguhnya. Hal ini karena Madinah, berbeda dengan daerah-daerah lain, merupakan tempat berkumpulnya sebagian besar sahabat yang pernah hidup bersama Nabi SAW. Atas dasar itu kemudian Imam Malik mendahulukan Amal Ahlu al-Madinah dari pada pendapat tabi'in, sahabat bahkan hadis Nabi yang

²⁵ Iffah Muzammil, 'Amal Ahl al-Madinah (Studi Metode Ijtihad Imam Malik b. Anas) UIN Sunan Ampel Surabaya.

diriwayatkan secara Ahad. Namun demikian bukan berarti Imam Malik mengabaikan sama sekali periwayatan hadis sebagai sarana menemukan Sunnah Nabi. Ia tetap memegang hadis apabila tidak didapati praktik yang mapan di kalangan masyarakat Madinah. Hanya saja beliau berpendapat bahwasannya apabila ada Amal Ahlu al-Madinah dan ternyata bertentangan dengan periwayatan hadis, maka Amal Ahlu al-Madinah tersebut di dahulukan, karena Amal Ahlu al-Madinah itulah saran yang lebih dapat dipercaya untuk menemukan Sunnah Nabi. Hal ini berarti bahwa dalam pandangan Imam Malik Amal Ahlu al-Madinah merupakan “riwayat” yang masyhur dan mutawatir serta dipraktikan oleh masyarakat banyak, **sehingga kemudian harus didahulukan dari pada riwayat dari jalur perseorangan (ahad).**²⁶ Dari penelusuran yang telah dilakukan, Terungkap bahwa fokus penelitian yang penyusun sajikan dengan judul **“Hukum Puasa Sunnah Syawal Antara Hadis Nabi dan Amal Ahlu Madinah”** belum di bahas oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian berusaha untuk menyajikannya dalam karya ilmiah.

E. Kerangka Teori

Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.

²⁶ Agus Moh Najib, *‘Amal Ahlu al-Madinah sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas Dalam Kitab Al-Muwatta’)* UIN Sunan Kalijaga.

Dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan ini maka penulis akan memaparkan teori yang akan dijadikan pedoman dalam tolak ukurnya. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah kaidah:

إعمال الدليلين أو لي من إهمال أحد هما²⁷

Teori atau kaidah diatas merupakan kaidah utama yang harus dipegang ketika mendapatkan nash atau dalil yang saling bertentangan atau dikenal dengan istilah *ta'arud al-adillah*. Pada dasarnya tidak ada dalil nash yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil syara' itu hanya menurut pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pemikiran inilah, maka *ta'arud* mungkin terjadi pada dalil-dalil *qath'i* maupun yang *dzanni*.²⁸

Kaidah *I'mālu ad-Dalilaini aula min Ihmāli ahadihima* dapat diartikan dengan mengamalkan dua dalil lebih utama dibandingkan dengan menggunakan salah satunya saja selama masih dimungkinkan. Dua dalil yang dimaksud adalah dua dalil yang dipandang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kaidah ini secara eksplisit menjelaskan bahwa dalam ranah *ta'arud al adillah* maka cara utama yang harus dilakukan adalah *al-Jam'u wa at-taufiq* (menggabungkan dan mengkompromikan) dua dalil tersebut. Kalau *al-Jam'u wa at taufiq* dipandang tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan *tarjih*. Bila tidak bisa dilakukan *tarjih* maka dicari mana yang lebih dahulu wurudnya dan mana yang kemudian atau dengan kata lain dilakukan *nasikh Mansukh*.²⁹

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣul Fikih al-Islamiy*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II:1182

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣul Fikih al-Islamiy*,...1175.

²⁹ Muin Umar, dkk, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, 1985), hlm.117.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Oleh karenanya, metode penelitian dapat diartikan sebagai teknik spesifik penelitian atau teknik pengumpulan data, Validasi dan reliabilitas data, dan keabsahan data.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang temuan-temuan atau datanya tidak diperoleh melalui prosedur *statistik* atau bentuk hitungan lainnya.³¹

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian pustaka (*library reaserch*) yakni menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan secara jelas dan terperinci hubungan antara hadis-hadis tentang puasa Syawal baik yang pro maupun yang kontra lalu kemudian menganalisisnya.

³⁰ Husaini Usman, *Metode-metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.4.

³¹ Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*, Penerjemah: Muhammad Sodikin dan Imam Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih. Usul pendekatan fikih merupakan studi Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih atau metode-metode istinbath hukum dalam usul fikih.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³³ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data penulis yang digunakan oleh penulis dalam pembahas penelitian adalah bersumber pada hadis-hadis Nabi dan *Amal Ahlu Madinah*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, hadis-hadis, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang hukum puasa Syawal.

³² Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), hlm.189.

³³ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.138.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.³⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini penulis mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar hasil penelitian mudah dipahami, Rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang puasa Syawal, dimulai dari puasa sunah, macam-macam puasa sunnah, dan dilanjutkan pada puasa sunnah enam hari di bulan Syawal.

³⁴ *Ibid.hlm 165*

³⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 54.

Bab III membahas tentang ‘Amal Ahlu Madinah dengan teori I’*mālu ad-Dalilaini Aula Min Ihmāli Aḥadihima*.

Bab IV membahas tentang Analisis hadis Nabi dan ‘*Amal Ahlu Madinah* terkait tentang Pusa Enam hari di bulan Syawal.

Bab V bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penyusun terkait objek penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penyusun



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang hukum puasa sunnah enam hari di bulan Syawal, Penulis memberi kesimpulan bahwa perbedaan pendapat terkait puasa Syawal dari yang menyebutkan sunnah ataupun makruh, dapat di amalkan dan di terima yaitu dengan menggunakan kaidah I'ma'lu ad-Dalilaini Aula Min Ihma'li Ah{adihima untuk menyelesaikan pertentangan dalil dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan kedua dalil yang bertentangan. Teori ini di ambil karena dari kedua hadis yang di riwayatkan Abu Ayub al-Anşari dan Imam Malik terkait puasa Syawal tersebut terbukti bahwa hadisnya sah dan tidak ada keraguan sedikitpun dalam kualitasnya.

Menurut Imam Malik puasa sunnah enam hari di bulan Syawal menjadikan sunnah apabila waktu pelaksanaannya tidak dilaksanakan berturut-turut atau langsung setelah bulan Ramadhan atau setelah hari raya Idhul Fitri, harus ada jarak terkait pelaksanaan puasa tersebut. Berbeda dengan Abu Ayub al-Anşari, Ibnu 'Umar dan Ahmad bahwa puasa sunnah enam hari di bulan Syawal lebih utama di laksanakan setelah hari raya Idhul Fitri secara berturut-turut.

Maka dari itu hadis yang di riwayatkan oleh Abu Ayub al-Anşari dan Imam Malik tentang puasa sunnah enam hari di bulan Syawal dapat di terima dan amalkan, Puasa sunnah enam hari di bulan Syawal ini boleh dilaksanakan langsung setelah hari raya Idhul Fitri ataupun tidak, karena tidak ada dalil

husus yang melarang atau menentukan waktu khusus di dalam melaksanakan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal tersebut.

B. Saran

1. Di harapkan penelitian tentang hukum puasa sunnah enam hari di bulan Syawal tidak berhenti sampai disini saja, melainkan tetap berlanjut untuk dikaji kembali guna untuk menambah khazanah keilmuan.
2. Di harapkan permasalahan-permasalahan tentang puasa sunnah Syawal tidak menjadi perselisihan di masyarakat maupun kalangan ulama, dikarenakan permasalahan terkait puasa sunnah Syawal ialah kesunnahan yang diajarkan oleh Nabi Muhamad SAW bukan suatu kewajiban. Maka dalam masalah ini perlu lebih mendahuluan sikap toleransi atau saling menghargai pendapat satu sama lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

Al-Hadis /Ulum al-Hadis

Abu Bakr, 'Abdullah bin az-Zubair bin 'Isa bin 'Abdillah al-Hamidi al-Maky, *Musnad al-Hamidi*, ttp.: Dār al-saq, 1996.

Ashbahi, Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-, *Muwatha' Malik*, Beirut: Dar Ihya' al-turats al-Araby, 1406

Jawi, Muhammad Umar Nawawi al-, *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t,t

Jaziri, Abd ar-Rahman al-, Kitab al-Fikih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1990

Khatib, Muhamad 'Ajaj, *Ushul al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Naisyaburi, Abu Hasan al-Qusyairi Muslim Ibn Hajaj al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Araby, t.t.

Nawawi, Abu Zakaria Muhyi ad-Din Yahya Ibn Syarf al-, Al-Minhaj Syarh *Saḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1392

San'ani, Muhamad bin Isma'il al-Kahlani as-, *Subul as-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Shalih Muhammad bin, *Syarh Riyadh al-Shalihin*, Riyadh: Dar al-Wathan Li an-Nasyr, 1526

Syafi'I, Muhamad Idris al-, *al-Risalah*, ttp: Dar al-Fikr, t.t

Syami, Sulaiman Bin Ahmad bin Ayub Bin Mutir al-Lahmi as-, Al-Mu'jam al-Kabir li al-Thabrani, Kairo:Maktabah Ibn Taimiyah , t.t

Syaukani, Muhamad Bin 'Ali Bin Muhamad asy-, *Nail al-Autar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, ttp: Dār al-Fikr, 1973

Fikih/Ushul Fikih

Abid, Al-Hajaj Kaukab, *Fikih al-'Ibadah 'Ala Mazhab Maliki*, Damaskus: Mathba'ah al-Insya', 1406.

Alim, Ahmad Syahirul, *Keajaiban Puasa Sunnah*, Jakarta: Belanoor, 2010

Asjmuni, A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Aulia Rahmi, "Puasa Dan Hikmahnya Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental Spiritual," *Jurnal Studi Pembinaan*, Vol. 3 Nomor 1, 2015

Basiq, Jalil, Ilmu Ushul Fikih Satu dan Dua, Jakarta: Kencana, 2010

Dahlan, Abd.Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Djazuli H.A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Effendi, Santria, *Ushul Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Fadal, Moh Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008

Fathoni, Khoirul, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam". *Jurnal Al-Manhaj Hukum Islam Dan Pranata Sosial: INSURI Ponorogo*. Volume 2 Nomor 1, 2020

Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih I*, Jakarta: Logos, 1997.

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Hasan, Muhamad Ayub, *Puasa Dan I'Tikaf*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Huzaemah, Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kamal, Muchtar, *Ushul Fikih II*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardani, *Ushul Fikih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Mudjib, Abdul, *al- Qawa'idul Fikihiyyah*, Surabaya: Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel Surabaya.
- Mughniyah, Muhamad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Muhaimin, B.A., *Fikih*, Semarang: Aneka Ilmu, 1995.
- Muin, Umar, *Ushul Fikih I*, Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, 1985
- Najib Agus Moh, "Amal Ahlu Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam" *Jurnal Al Mazahib*, Vol 1 Nomor 2, 2012
- Najieh, Abu Ahmad, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja, 2017.
- Pamungkas, Imam, *Fikih 4 Madzhab*, Jakarta: Al-Makmur, 2015
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Puasa*, Solo:Dar ash-Shahwah, 2010.
- Rasid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012
- Rosidin, *Pengantar Kaidah Fikih*, Malang: Edulitera, 2020
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fikih as-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968

Salamuddin, Ceceng, *Ternyata shalat dan puasa sunnah dapat mempercepat kesuksesan*, Bandung: Ruang Kata, 2012.

Sami', Ahmad Imam Abdus, *Pengantar Studi Perbandingan Madzab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Sanusi, Ahmad, *Ushul Fikih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pedoman Puasa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih I*, Jakarta: Logos, 1997

Totok, Jumanthoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Zarkashi, Badr al-Din al-, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fikih*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000

Zarkasih, Ahmad, (2020) *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*, Jakarta, Rumah Fikih Publishing, 2020

Zuhaili, Mushtafa Muhammad az-, *Al-Wajiz fi Ushul Fikih al-Islami*, Damaskus: Darul Khair, 2006.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Lain-lain

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman
Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum),
2018.

Husaini, Usman Metode-metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara,
1996

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Rosdakarya, 2004

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kalmus Arab-Indonesia*,
Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, Khoiruddin, (2012), Pengantar Studi Islam, Yogyakarta:
ACAdemia.

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan
Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana, 2011

Strauss, Anselm, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan
Teknik Teknik Teorisasi Data, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Shihab, M. Quraish, *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*,
Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017